BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli (*Ba'i)*

Jual beli dalam kamus bahasa merupakan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *asy-syira'* (beli). Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang artinya mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan menjualnya. Dan dikatakan: *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, *ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan termasuk dalam kategori nama yang memiliki lawan kata jika ia disebut mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-quru'* yang berarti haid dan suci.

Kata-kata "tukar menukar sesuatu"mengecualikan akad *Qardu* (hutang), dan kata-kata "harga" mengecualikan "upah" dalam akad sewa menyewa. Dan kata-kata "dapat izin *syara'*" mengecualikan riba. Hal ini dikarenakan upah dalam akad sewa-menyewa tidak dapat disebut dengan "harga".[17]

Demikian dengan penjelasan *syara'* yang artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual. Allah Subhanahu Wa Ta'alla berfirman: *Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit*, artinya mereka menjual *yusuf*, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual yang ia beri dan pembeli dengan

[17] Jurnal Darussalam ; *Jurnal Pendidikan, komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. X, No 1.* September 2018. 162-179. Diakses tanggal 01 Juli 2020.

apa yang ia terima, maka kedua nama tersebut layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.[18]

Adapun definisi jual beli secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama,[19] menurut Hanafiyah, jual beli yaitu *saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya*. Hanafiyah juga mengatakan bahwa jual beli merupakan *kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan*.

1. Sedangkan menurut Malikiyah jual beli adalah *akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat*. Malikiyah juga berpendapat bahwa jual beli adalah *bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda*.
2. Sedangkan menurut Syafi'iyah dalam pendapatnya 1bahwa jual beli adalah akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.
3. Sedangkan menurut Hanabilah jual beli yaitu saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Hanabilah berpendapat bahwa jual beli merupakan saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan dan manfaat yang diperbolehkan *syara'*, yaitu bersifat abadi bukan termasuk dalam *riba* dan pinjaman.

---

[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 23.
[19] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

Dalam definisi jual beli sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh para ulama di atas dapat disimpulkan dalam mendefinisikan jual beli pastinya ada perbedaan dan kesamaan dalam berpendapat. Dan adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Syafi'iyah dan Hanabilah memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta karena tidak sahnya memperjual belikannya. Sedangkan Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. "tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan". Dan mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli.

Akan tetapi definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas belum *jami' dan mani'* yang artinya secara bahasa berarti memuat dan menolak, adalah salah satu syarat dalam membuat *ta'rif* (definisi) yang benar dan dapat diterima. Alasannya adalah sebagai berikut :[20]

1. Syafi'iyah mengemukakan definisi jual beli lebih spesifik, namun dalam definisinya mencegah masuknya jual beli *mu'athah* (definisinya akan dibahas dalam pembahasan syarat yang berkenaan dengan *shighat*).
2. Mu'awadhah (timbal balik) adalah ungkapan *Zhahir* yang menunjukkan saling tukar-menukar, yaitu *ijab qabul* dengan melalui ucapan. Sedangkan jual beli *mu'athah* tidak demikian. Terkecuali sebagian ulama *muta'akhirin* memperbolehkan *bai' al-mu'athah*. Menurutnya makna *mu'awadhah* pinjam-meminjam dan mengecualikan akad nikah. Karena keduanya menurut adat tidak dinamakan *mu'awadhah*.

---

[20] Baihaqi, *Ilmu Mantik Teknik Dasar Berpikir Logik*, (T.p: Darul Ulum Press, 1998), 51.

3. Hanafiyah mengartikan jual beli dengan lebih umum, dalam mengemukakan maksudnya tersebut dengan ungkapan cara-cara tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *ijab qabul*. Dalam ini tidak menjelaskan tujuan akad jual beli dan jangka waktu, sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalnya sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam.
4. Malikiyah mengartikan bahwa jual beli lebih spesifik, namun penjelasan yang dikemukakannya mencegah masuknya jual beli *salam*. Karena menurut Malikiyah, jual beli hanya benda tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Sedangkan jual beli salam bendanya tidak ada atau berada dalam tanggungan. Hanafiyah dan Malikiyah sama-sama tidak saling mendefinisikan jangka waktunya.
5. Sedangkan Hanabilah pada saat mendefinisikan yang dikemukakannya tidak menjelaskan atau mencantumkan tujuan akad jual beli, yaitu yang memindahkan kepemilikan. Definisi jual beli yang *jami' dan mani'* adalah dikemukakan oleh al-Zumaily,[21] yaitu akad saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya saling tawar-menawar dalam harga, dengan cara-cara tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

[21] Muhammad Ali Muhammad al-Zumaily, *Mahal 'Aqd al-Bai' Dirasah Muqaranah*, (Saudi Arabia: Jami'ah al-Malik Abd al-'Aziz, 1979), 14.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan para ulama memperbolehkan akad jual beli. Dan dilihat dari segi aspek hukumnya, hukum dari jual beli merupakan *mubah* kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara',* adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

1. Al-Qur'an

a. Al-Baqarah, ayat 275 :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّ بَوالَايَقُوْمُوْنَ اِلَّاكَمايَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِاَ نَّهُمْ قَا لُوْآاِنَّمَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا فَمَنْ جَآءَه مَوْعِظَةُ مِّنْ رَّبِّه فَا نْتَهَى فَلَه ٗمَا سَلَفَ وَاَمْرُه ٗاِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَفَاُولَئِكَ اَصْحبُ النَّاارِهُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. dan arang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.[22]

b. Surah Al-Baqarah, ayat 278 :

يآيُّهَا الَّذِ ينَ ا مَنُوا اتَّقُوالله وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوااِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.[23]

---

[22] Al-Qur'an (*Q. S Al-Baqarah 275*)
[23] Al-Qur'an (*Q.S Al-Baqarah 278*)

2. An-Sunnah

a. Hadits dari Rifa'ah bin Rafi'

أَنَّ النَّبِيَّ صكى الله عليه و سلم سُئِلَ أَ يُّ الْكَسْبِ أَ طْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُوْرٍ.

Bahwa Nabi SAW ditanya, 'Mata Pencarian apa yang paling baik (afdhol)?' beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur' (terpuji)

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan di shahihkan oleh al-Hakim[24]

3. Ijma'

Kaum muslim telah bersepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan dalam hukum jual beli. Hal ini merupakan sebuah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, dan *ijma'* dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*).[25]

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam Islam akad Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus di lakukan dan penuhi, yang nantinya jual beli dapat di katakan dalam kategori sah oleh *syara'*. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulam saat menentukan rukun jual beli.

At-taradi merupakan salah satu prinsip dalam akad muamalat, yang artinya prinsip ini harus terwujud dalam akad. Dalam akad jika tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak maka menjadi batal. Rukun jual

---

[24] Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam (5)*, terj. Izzudin Karimi dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2007), Hal 1.
[25] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakrta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 115.

beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul (ungkapan pembeli dan penjual). Jika tanpa adanya kerelaan dari salah satu-pihak maka akan menjadi batal. Unsur kerelaan harus merupakan dari hati sehingga tidak terlihat, di perlukan sikap menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli yang menurut mereka melalui beberapa cara yaitu, saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi),* atau boleh adanya tergambar dalam ijab qabul.[26]

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4 (empat), sebagai berikut :[27]

1. Ada penjual dan pembeli yang berakad
2. Ada ijab dan qabul (*shighat*)
3. Ada barang yang dibeli (Objek)
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat dalam jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama, sebagai berikut:[28]

1. Syarat-syarat orang yang berakad :
   a. Berakal

      Seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang.

   b. Kehendak sendiri

      Melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa.

---

[26] Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 102.
[27] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3309.
[28] Ibid., 3317

c. Mengetahui

Para pihak yang berakad harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya.

d. Suci barangnya

Barang yang diperjualbelikan tidak haram dan tidak najis

e. Barang bermanfaat

Barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan tidak mubazir.

f. Barang sudah dimiliki

Penjual sudah memiliki hak menjual barang disebut, baik barang tersebut sudah diberi dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang.

g. Barang dapat diserahterimakan

Jika barang tidak dapat diserahkan nantinya maka akan menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak.

h. Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung

Tidak terpisah meski berbeda tempat

i. Lafadz dan perbuatan harus jelas

Mengucapan menjual dan membelii harus jelas agar tidak ada kekeliruan.

2. Syarat-syarat yang terkait ijab qabul:

Para ulama *fiqh* bersepakat bahwa unsur yang terpenting dalam jual beli yaitu kerelaan dari orang-orang yang berakad. Kerelaan kedua

belah pihak dapat dilihat secara langsung ketika melakukan ijab dan qabul yang dilangsungkan. [29]

3. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan barang itu ada:[30]
   a. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
   b. Milik sendiri
   c. Diserahkan pada saat akad berlangsung.
4. Syarat nilai tukar (uang) barang yang dijual: [31]
   a. Suci, barang najis tidak boleh diperjualbelikan.
   b. Ada manfaatnya.
   c. Keadaan barang/uang dapat diserahterimakan.
   d. Barang yang diperjualbelikan milik penjual atau yang mewakilinya.
   e. Barang itu diketauhi oleh pembeli dan penjual.

D. Sifat Jual Beli

Berikut Sifat dari jual beli ada 3, yaitu :

1. Jual Beli *Shahih*

   Jual beli yang hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad dan memenuhi ketentuan syariat.

2. Jual Beli Batal

   Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau lebih dan tidak sesuai dengan syariat. Yakni orang yang melakukan akad seperti orang

---

[29] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 72.
[30] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*...., 3320.
[31] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 175.

gila, bukan ahlinya, dan anak kecil (*Belum baligh*) yang belum paham dengan jual beli.

3. Jual Beli Rusak

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Contoh seperti jual beli yang dilakukan seorang yang *mumayyiz,* yang tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. [32]

E. Bentuk Jual Beli Yang di Larang

1. Bentuk pertama, jual beli g*harar* yang di larang :

a. Ibnu Taimiyah di dalam *al-Fatawa al Kubra* yaitu : Adapun *al-Gharar*, dibagi menjadi tiga: (pertama) jual beli barang yang tidak bisa diserahterimakan seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan, seperti budak yang lari dari tuannya, (kedua): jual beli yang tidak ada barangnya, (ketiga): Jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas kadar dan jenisnya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli *gharar* dilarang karena barangnya belum ada atau masih belum jelas.

b. Barang yang tidak bisa diserahterimakan (*Al-Ma'juz 'an Taslimihi*) Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman.

c. *Gharar* karena ketidakjelasan (*al-jahalah*) pada barang, harga dan akad jual belinya. Contoh ketidakjelasan dalam barang yang akan

[32] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 92.

dibeli, adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya ia berkata: “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*” (HR Muslim). Contoh jual beli *al-hashah* merupakan ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan: “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian.”

Menurut pendapat H. Idri, jual beli terlarang berdasarkan hadist Rasulullah Saw. Sebagai berikut :

1. Jual beli dengan penipuan, penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka, orang yang tertipu jelas tidak akan pernah suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.
2. Jual beli dengan cara paksaan, jika ada seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah, hanya saja jika ada kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka jual beli tersebut sah.
3. Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah yang belum tampak atau jelas buahnya.
4. Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini terlarang karena mengandung penipuan dan pemalsuan.

5. Jual beli sesuatu yang tidak ada (*ma'dum*), yaitu menjual atau membeli barang yang tidak ada, misalnya seseorang membeli buah mangga yang yang belum ada dipohonnya.
6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih berada di ladang atau sawah, jual beli ini terlarang karena ada kemungkinan mengandung riba.
7. Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, atau menjual ada yang basah dengan padi yang kering, hal ini terlarang karena padi atau biji-bijian yang masih dalam keadaan basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat yang nantinya tidak sesuai dan mengandung akan unsur penipuan.[33]

Dapat diketahui bahwa pengertian *gharar* adalah sesuatu yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak dapat diserahterimakan, tidak diketahui kualitasnya, sesuatu yang mengandung tipuan yang berimplikasi pada kerugian salah satu pihak. *Gharar* dapat diartikan sebagai kedua belah pihak tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas maupun kuantitas, harga dan waktu penyerahan objek yang nantinya pihak kedua akan dirugikan.[34]

Jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Berikut ini Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori, yaitu :[35]

---

[33] Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadi*st Nabi), 159-163.
[34] Adiwarman , A, Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), 77-78.
[35] Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 80.

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Bentuk jual beli yang dilarang dikarenakan barang yang tidak boleh diperjualbelikan yaitu air mani (sperma) binatang dan air susu ibu.

b. Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) antara lain:

   1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.

   2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya seperti, menjual ikan di kolam atau laut, anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, dan ubi atau singkong yang masih tertanam.

c. Jual beli bersyarat.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

f. Jual beli *muhaqalah*, dalam menjual tanaman yang masih berada disawah atau di ladang.

g. Jual beli *mukhadharah*, adalah menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas di panen).

h. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli menyentuh sesuatu dengan tangan

i. Jual beli *munabadzah*, ialah jual beli dengan secara lempar-melempar.

j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan mencampur buah yang sudah kering.

2. Jual beli terlarang dikarenakan ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, sebagai berikut : [36]
   a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
      Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
   b. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
   c. Jual beli barang rampasan atau curian.

F. Manfaat Jual Beli

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.[37]
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang-barang yang haram (batil).
   a. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah.
   b. Menumbuhkan kentretraman dan kebahagian.

Dapat diketahui bahwa jual beli secara tebasan memang sudah dilakukan sejak para sahabat Nabi saw dan bukan suatu hal yang baru, serta beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini mengisyaratkan kembali bahwa Nabi saw menyetujui jual beli borongan tersebut.

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 85.
[37] Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2015), 86.

Seandainya terlarang pastinya Rasulullah saw tidak hanya menyatakan hal tersebut di atas dan pastinya akan melarangnya[38]

Dalam sebuah hadits (Shahih Muslim) telah diterangkan tentang larangan jual beli yang tidak jelas.

عَنْ أَ بِي هُرَ يْرَ ةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِوَفِي زِيَادَةٍ : وَالْحَصَاةِ.

Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi SAW melarang jual beli yang tidak jelas (membahayakan). Dalam salah satu riwayat ditambahi kata "dan jual beli berdasarkan hitungan kerikil.[39]

[38] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2015). 30-31.
[39] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan & M. Soban Rohman, (Jakarta: PUSTAKAAZAM, 2006), 556.